



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 22 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Kh Abdurrahman Siddik Rt.02/rw.01 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. KH Abdurrahman Siddik Rt.02/rw.01 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam pada tanggal 6 Agustus 1986 dengan Wali Nikah orang tua Pemohon II bernama Sulaiman, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Muttakin dan Juan Sulaiman serta Mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat secara tunai dan menikah menurut Agama Islam ;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan
5. Bahwa, setelah akad nikah Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad;
8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (orang), yaitu :
 1. Anak Pemohon I dan Pemohon II, berusia 28 tahun. sudah meninggal dunia
 2. Anak Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pangkalbalam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam pada tanggal 6 Agustus 1986 adalah sah;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa sewaktu nikah saksi hadir ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Agustus 1986 di Kecamatan Pangkalbalam;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu itu adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman karena dia hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sudah lupa namun banyak orang yang berada disekitar orang nikah tersebut sementara saksi hanya di luar rumah;
- Bahwa adapun mahar adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sepesusuan karena Pemohon I dan Pemohon II baru ketemu setelah besar;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2011 belum pernah ada yang keberatan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah nikahnya;
- Bahwa adapun penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena orang tua Pemohon II tidak melaporkan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum dan kepengurusan administrasi lainnya;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu nikah saksi hadir ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Agustus 1986 di Kecamatan Pangkalbalam;
- Bahwa status Pemohon I waktu itu adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman karena dia hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sudah lupa namun banyak orang yang berada disekitar orang nikah tersebut sementara saksi hanya di luar rumah;
- Bahwa adapun mahar adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sepesusuan karena Pemohon I dan Pemohon II baru ketemu setelah besar;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2011 belum pernah ada yang keberatan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah nikahnya;
- Bahwa adapun penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena orang tua Pemohon II tidak melaporkan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum dan kepengurusan administrasi lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap memohon agar perkawinan mereka disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pernikahan mereka disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil adalah dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1986 di Pangkalbalam;
- Bahwa status Pemohon I waktu itu adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II sedang yang menjadi saksi nikah sudah lupa tapi banyak orang yang hadir dan adapun maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sepesusuan karena Pemohon I dan Pemohon II baru ketemu setelah besar;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1986 belum pernah ada yang keberatan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah nikahnya;
- Bahwa adapun penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena surat keterangan belum pernah dilapor ke KUA ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum dan kepengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1986 telah memenuhi syarat dan rukun nikah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 angka (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 4; oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I(Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam pada tanggal 6 Agustus 1986 adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Asmuni, MH., dan Drs. Herman Supriyadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PemohonI dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asmuni, MH.

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Herman Supriyadi.

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp211.000,00</u>
(dua ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pkp